

**PENEGAKAN HUKUM PEMERINTAHAN OLEH KEIMIGRASIAN MENGENAI
IZIN TINGGAL (VERGUNNING) DI WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI
KELAS II TPI BENGKALIS TAHUN 2018**

Oleh : Azizul Rahman

Email: azizazwan.ata19@gmail.com

Pembimbing : Drs. Isril, M.H

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Immigration Office Class II TPI Bengkalis is one Immigration Office that stay in Riau Province. In Addition to immigration attendance sector, Immigration Office Class II TPI Bengkalis also carry out 2 (two) instrumental in maintenance of Government Law such as surveillance as preventive way and the maintenance of suction. Immigration Office Class II TPI Bengkalis has did efforts surveillance as a preventive way to appellant of living permit, owner of living permit, living permit that will be finish prevail period also existence and activity of foreign citizen in job district of Immigration Office Class II TPI Bengkalis. We can not deny that Immigration Office Class II TPI Bengkalis also did the maintenance of sunction to the offender immigration such as foreign citizen that overstay, living permit abuse also other immigration infraction. It has exist the data 2018, Immigration Office Class II TPI Bengkalis only one time did punishment action of immigration such as “projustisia” and deportation to foreign citizen who finish prevail period. The method that used in this research is descriptive method with qualitative research. Kind of research data are primary data and secondary data. The technique of collecting the data in this research is documentation and interview. The analysis technique of the data that used is data analysis qualitative descriptive.

The result of this research is Immigration Office Class II TPI Bengkalis has did the maintenance of sunction for those did immigration infraction, but only in sub district Bengkalis region. This case caused in 2018 come out decision of Law Cabinet Minister and HAM RI related the change of job district of immigration office, previously Immigration Office Class II TPI Bengkalis only have 4 (four) sub district as job district, and for now become 11 (eleven) sub district or consist of 3 (three) island that have a difference as job district. The Blocked factor such as, deficiency of human resources for placed employee or special employee to surveillance in Duri district and Rupert, so rated lack of optimum in surveillance and calculation also distance that traveled to do surveillance, quick response to the scene when there is any information of infraction immigration.

Keywords: *The Maintenance Of Government Law, Living Permit, Matter Pertaining To Immigration*

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan Negara yang memiliki posisi strategis dalam pergaulan Internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin meningkat. Maka dari itu warga Negara yang merupakan anggota Negara, demikian secara singkat pengertian umum tentang warga negara dimana sebagai suatu negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Hal inilah yang membedakan warga negara dan orang asing.¹

Pengertian orang asing menurut pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. Orang asing yang berada di Indonesia haruslah mempunyai izin yang berupa surat perjalanan yang sah seperti paspor, visa, dan izin tinggal yang sah.

Pemerintah Indonesia hanya menerima orang asing yang bermanfaat yang boleh tinggal atau menetap di Indonesia. Tidak sedikit keberadaan warga Negara asing mengancam keamanan dan ketertiban di Indonesia. Diantara bentuk izin yang berkaitan dengan masalah keimigrasian adalah izin tinggal, sesuai dengan penjelasan umum undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, dalam penyerahan izin tinggal haruslah didasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang berdasarkan hak asasi manusia, dalam hal kebijakan tersebut dan kepentingan nasional maka izin tinggal hanya akan diberikan kepada orang asing yang bermanfaat dan tertib pada peraturan yang ada.

Izin keimigrasian adalah bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di wilayah Indonesia.² Izin tinggal adalah bagian dari izin keimigrasian itu sendiri. Jenis-jenis izin tinggal dapat dibedakan dalam beberapa macam, yaitu sebagai berikut :³

1. Izin Tinggal Diplomasi;
2. Izin Tinggal Dinas;
3. Izin Tinggal Kunjungan;
4. Izin Tinggal Tetap Terbatas;
5. Izin Tinggal Tetap.

Adapun dampak positif maupun negatif keberadaan warga Negara asing atau TKA (Tenaga Kerja Asing) sebagai berikut :

1. Dampak Positif
 - Tenaga terampil di Indonesia akan lebih terserap di luar negeri, tenaga terampil yang selama ini mempunyai sedikit peluang misalnya sektor kreatif dan UKM.
 - Harga-harga kemungkinan akan lebih murah, karena ketersediaan barang lebih besar dan proses pengadaan berbiaya murah.
 - Sektor wirausaha akan terbuka lebar, relasi bisnis dan pasar lebih terbuka seiring luasnya jangkauan pasar dan penyebaran produk, jadi ekspor dan impor tidaklah selalu dimainkan pemain besar (kartel).
2. Dampak Negatif
 - Pertanyaannya sudah siapkah bangsa Indonesia persaingan bebas ini, di sisi pengangguran Indonesia harus rela memberikan porsi lapangan kerja kepada bangsa lain, sedikit seperti hukum rimba ekonomi dan kesempatan kerja.

¹ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1996), 1

² Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2013), 49

³ *Ibid*, 49-52

- Masuknya produk dari negara ASEAN akan membanjiri pasar Indonesia disamping impor China yang sangat tinggi. Industri kecil yang masih bangkit akan mendapat tantangan persaingan barang produksi yang berharga murah dari luar.
- Kehadiran orang asing di Indonesia dapat pula memberikan dampak negatif berupa timbulnya ancaman terhadap pembangunan itu sendiri. Banyak terjadi penyalahgunaan izin tinggal, penyelundupan orang, imigran gelap, perdagangan orang serta meningkatnya sindikat-sindikat Internasional.

Pemerintahan pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan dimana sebuah wilayah yang dihuni oleh manusia mengalami serba kekacauan. Pemerintah merupakan sekelompok orang yang bertanggungjawab atas penggunaan kekuasaan (*exercising power*), aktivitas pemerintah dalam upaya memelihara kedamaian dan keamanan negara kemudian menjadi kewenangan utama, baik secara internal maupun eksternal. Dalam keadaan demikian, Max Weber menyimpulkan bahwa pemerintah tidak lain merupakan apapun yang berhasil menopang klaim bahwa dialah yang secara eksklusif berhak menggunakan kekuatan untuk memaksakan aturan-aturannya dalam suatu wilayah tertentu.⁴

Untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia telah mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan yaitu, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian). Undang-Undang Keimigrasian merupakan peraturan yang mengatur hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di

wilayah Negara Republik Indonesia. Orang asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di Indonesia diatur dalam undang-undang tersebut mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa, tanda masuk, dan izin tinggal, pengawasan keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan penyidikan. Selain itu, juga ada peraturan mengenai keimigrasian yaitu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Semua aspek keimigrasian juga didasarkan pada apa yang telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar untuk operasionalisasi dan pengaturan tugas-tugas pemerintahan di bidang keimigrasian. Di dalam dasar-dasar pertimbangan UU Keimigrasian disebutkan antara lain, bahwa pengaturan dan pelayanan di bidang keimigrasian merupakan hak dan kedaulatan Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan UUD 1945. Pengaturan keimigrasian ini tertuang dalam UUD 1945 Pasal 26 yang memuat Warga Negara dan penduduk, dimana Warga Negara dan penduduk adalah subjek daripada keimigrasian itu sendiri. Menurut Pasal 1 UU Keimigrasian, “Pengertian keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara”. Ada dua hal yang sangat mendasar dalam hal pengertian keimigrasian Indonesia yaitu pertama adalah aspek lalu lintas orang antar negara, sedang yang kedua adalah menyangkut pengawasan orang asing yang meliputi pengawasan terhadap masuk dan keluar, pengawasan keberadaan serta pengawasan terhadap kegiatan orang asing di Indonesia.⁵

⁴ Prof. Muchlis Hamdi, M.P.A., Ph.D., *Memahami Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 25-26

⁵ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 *Tentang Keimigrasian Pasal 1 Ayat(1)*

Pada dasarnya tujuan utama dari pengawasan orang asing adalah untuk melindungi masyarakat dan kedaulatan Negara. Orang asing yang tidak membawa manfaat dan dapat membahayakan ketertiban harus dicegah untuk memasuki wilayah Indonesia. Perkembangan zaman di berbagai belahan Negara tentunya diikuti dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan. Perpindahan penduduk juga terjadi seiring dengan berkembangnya hal tersebut. Perpindahan penduduk tidak hanya untuk menetap namun juga perpindahan sementara yang sering dilakukan seseorang dari Negara ke Negara lainnya. Hal ini juga tertuang pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, bahwa perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Data warga Negara asing yang memiliki izin tinggal untuk berada dan melakukan kegiatan di wilayah Kabupaten Bengkalis yang diperoleh dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis. Terdapat 8(delapan) warga Negara asing yang memiliki izin tinggal terbatas selama 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pengawasan keimigrasian terkait izin tinggal dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Pada saat warga Negara asing tersebut mengajukan permohonan izin tinggal, pihak imigrasi sebelum memberikan izin tinggal tersebut melakukan pengecekan keabsahan alamat dan mempertanyakan kepada keluarga maupun sponsor atau penjamin terkait keberadaan dan kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah Bengkalis;

2. Pada saat pihak imigrasi melakukan operasi pengawasan rutin terkait keberadaan dan kegiatan warga Negara asing di wilayah Bengkalis;
3. Pada saat izin tinggal yang bersangkutan akan habis masa berlaku, dengan memberikan peringatan kepada sponsor atau penjamin.

Namun tidak di pungkiri di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis terdapat permasalahan pelanggaran keimigrasian berupa overstay dan penyalahgunaan izin tinggal, dan juga memiliki rekapitulasi tindakan projustitia terbanyak diantara Kantor Imigrasi yang ada di Provinsi Riau. Tepatnya pada bulan Februari tahun 2018 terdapat 2 (dua) warga Negara Cina yang telah menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia.

Warga Negara Asing yang melebihi izin tinggalnya (*Overstay*) di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis pada Tahun 2018 Warga Negara Asing tersebut merupakan hasil pengawasan keimigrasian dan telah dilakukan pemeriksaan yang bersangkutan dikenakan biaya beban Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) /hari dikalikan jumlah hari sesuai Izin Tinggal yang lebih sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM. Namun apabila yang bersangkutan tidak dapat membayarkan biaya beban yang bersangkutan dapat dikenakan deportasi dan penangkalan (tidak boleh masuk wilayah Indonesia sampai batas waktu yang ditentukan).

Warga Negara Asing yang ditindak oleh Kantor Imigrasi Kelas II Dumai, Warga Negara Asing tersebut ditemukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Dumai, masuk ke wilayah ke wilayah Indonesia secara tidak resmi dan tidak membawa dokumen Keimigrasian di perairan Rupat. Kejadian ini skitar awal Tahun 2018 di mana Rupat masih merupakan wilayah Kantor Imigrasi Kelas II Dumai, akhir

keputusan pelanggaran Keimigrasian ini adalah pidana kurungan badan di Lapas Kelas II A Bengkalis. Lapas Kelas II A Bengkalis memberitahu kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis bahwasanya terdapat warga binaan asal Malaysia yang akan selesai masa tahanan pada September 2018, dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-03.OT.01.03 TAHUN 2018 Tentang Perubahan Wilayah Kerja Kantor Imigrasi, maka dari itu Kecamatan Rupert merupakan salah satu kecamatan yang merupakan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai dan di ambil alih menjadi wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis, maka dari itu yang bersangkutan di deportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis pada Bulan September 2018.

Dengan identifikasi permasalahan yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis diantaranya :

1. Semenjak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis berdiri baru mendapatkan dua tindak keimigrasian dalam satu waktu yaitu pada Tahun 2018.
2. Belum mendapatkan objek Projustitia Tahun 2019, sementara target Projustitia pada Tahun 2019 sudah ditetapkan dan dianggarkan.
3. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis yang luas terdiri dari 11 Kecamatan yang berada di pulau yang terpisah menjadi 3 pulau, mengakibatkan pengawasan dan objek penindakan sulit dijangkau dan di pantau.
4. Berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Nomor : M.HH-03.OT.01.03 Tentang perubahan wilayah kerja Kantor Imigrasi yang sebelumnya Kecamatan Rupert, Kecamatan Rupert Utara, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Talang Muandau, Kecamatan Mandau, Kecamatan Bathin

Solapan, dan Kecamatan Bandar Laksmana, yang sebelumnya merupakan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai dan selanjutnya diambil alih oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis, maka dari itu Sumber Daya Manusia (SDM) dinilai kurang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi(TUPOKSI) dibidang Intelegen dan Penindakan Keimigrasian, Mengingat belum adanya pos imigrasi di wilayah Duri dan kekurangan petugas untuk di tempatkan di wilayah kerja baru Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis karena mengingat wilayah tersebut menjadi objek vital kegiatan warga Negara asing.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum pemerintahan oleh keimigrasian mengenai penyalahgunaan izin tinggal warga Negara asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan penegakan hukum pemerintahan terhadap warga Negara asing di wiliayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme penegakan hukum pemerintahan oleh keimigrasian mengenai penyalahgunaan izin tinggal warga Negara asing di wiliayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum pemerintahan terhadap warga Negara asing di

Kerangka Teori

Penegakan hukum pemerintahan merupakan suatu proses yang dijalankan oleh pemerintah maupun polisi, jaksa, maupun hakim untuk menegakkan norma-norma hukum yang terlanggar oleh masyarakat. Tujuan dari penegakan hukum ini bagaimana memberikan rasa aman dan damai dalam kehidupan bermasyarakat. Berlakunya dan ditaatinya hukum yang telah dibuat dan diterapkan oleh pemerintah itu dapat di patuhi oleh warga masyarakat secara sukarela. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penyerasian antara nilai dan substansi hukum serta perilaku nyata warga masyarakat.

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa antara lain :⁶

- a. Aparatur Negara yang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia.
- b. Pengacara yang memiliki advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual atau bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, agar dalam proses peradilan tetap

diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban dilandasi penghormatan manusia atas manusia.

- c. Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengadilan sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif).
- d. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Hukum bagi kita adalah sesuatu yang bersifat yang paling tinggi diantara lembaga-lembaga tinggi Negara lainnya. Dari konsepsi demikian maka tumbuhlah kesadaran manusia pemuja keadilan, istilah “Supremasi Hukum” di mana ditempatkan pada yang tertinggi diantara dimensi-dimensi kehidupan yang lain. Supremasi hukum adalah cita-cita umat manusia sedunia yang mendambakan ketenangan dan kesejahteraan umat dibawah kewibawaan hukum yang di pancarkan melalui :⁷

- a. Ketaatan setiap warga dunia terhadap peraturan perundangan yang didesain sebagai payung hukum bagi semua warganya.
- b. Kedisiplinan pemimpin Negara serta penyelenggara Negara pada semua tingkat dalam melaksanakan kebijakan yang dilandasi ketaatan pada hukum yang melekat pada dirinya, sehingga penyalahgunaan wewenang, kewajiban atau pembelokan tujuan bias ditekan sekecil-kecilnya.

Hukum yang diciptakan benar-benar hukum yang bersendikan keadilan, ketertiban serta manfaat bagi semua warganya.

⁶ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2004), 128

⁷ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2004), 129-130

Selain itu penegakan hukum pemerintahan berupa pemberian sanksi pemerintahan akan mempertegas pula sisi kepentingan pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tindakan atau perilaku warga masyarakat. J.B.J.M. Ten Berge menyebutkan, bahwa instrumen penegakan hukum pemerintahan meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk melaksanakan adanya suatu kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan agar keadaan kembali normal atau kembali patuh terhadap norma pemerintahan tersebut.

Penerapan sanksi pemerintahan memberikan jalan bagi pemerintah untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang dapat mengarahkan perilaku warga masyarakat sesuai dengan norma pemerintahan yang ada.

Menurut J.B.J.M. Ten Berge, sanksi hukum pemerintahan merupakan inti dari penegakan hukum pemerintahan. Dengan kata lain, sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum pemerintahan.

Menurut Philipus M. Hadjon, berbagai macam sanksi hukum administrasi yang khas dapat digunakan oleh pemerintah ini antara lain :⁸

a. Paksaan Pemerintahan (Bestuursdwang)

Paksaan pemerintahan sebagai tindakan atau perbuatan yang nyata dari penguasa atau pemerintah guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu norma hukum pemerintahan, atau bila masih melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh warga masyarakat karena bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Philips M. Hadjon bahwa digunakannya istilah *bestuursdwang* ialah untuk mengakhiri kesalahpahaman yang terjadi dengan timbulnya kata '*politie*' dalam penyebutan *politiedwang* (paksaan polisi). Padahal polisi sama sekali tidak dilibatkan dalam

pelaksanaan *politiedwang* (*bestuursdwang*) tersebut. Keberadaan paksaan pemerintahan dapat pula dibedakan dengan sanksi-sanksi lain pada umumnya. Dengan menjalankan atau menerapkan paksaan pemerintahan merupakan suatu bentuk tindakan pemerintahan dengan cara yang langsung.

Dalam ketentuan *Algemene Wet Bestuursrecht* (AWB) di Belanda, paksaan pemerintahan berupa paksaan nyata dirumuskan sebagai suatu tindakan nyata untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula yang sedang dilakukan atau telah dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Penarikan Kembali Keputusan (Ketetapan)

Penerapan sanksi ini dilakukan jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penerapan tertulis yang telah diberikan. Selain itu, dapat pula terjadi bilamana terdapat suatu pelanggaran undang-undang yang berkaitan izin yang dipegang oleh pelanggar hukum.

Dengan kata lain, sebab-sebab adanya pencabutan keputusan atau ketetapan tersebut sebagai sanksi itu terjadi jika melingkupi tindakan yang berkepentingan dan tidak mematuhi pembatasan yang telah ditetapkan, syarat-syarat atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan pada izin, subsidi, atau pembayaran, atau jika yang berkepentingan pada waktu mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin, subsidi, atau pembayaran telah memberikan data atau informasi yang tidak sesuai atau tidak benar dan tidak lengkap, sehingga apabila data itu diberikan secara lengkap maka keputusan pemerintahan yang dikeluarkan itu tentunya akan berbeda.

c. Pengenaan Uang Paksa (Dwangsom)

E. Algra dalam Ridwan HR, bahwa pengenaan uang paksa ini merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh

⁸ *Ibid*, 304

pemerintah, yang jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian yang telah disepakati, sehingga uang paksa yang dikenakan tersebut harus dibayar oleh pelanggar karena tidak menaikan ketentuan sebagaimana yang telah dijanjikan.

Dalam konsep hukum administrasi, pengenaan uang paksa ini dapat saja dikenakan kepada seseorang atau warga masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan oleh pemerintah. Selain itu, sebagai alternatif dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dimana tidak hanya diartikan sebagai sanksi subsidiare namun juga sebagai sanksi yang bersifat reparatoir atau memulihkan keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran norma pemerintahan tersebut.

d. Pengenaan Denda Administratif

P. de Haan et al., menyatakan bahwa terdapat perbedaan dalam hal pengenaan sanksi pemerintahan berupa penerapan denda administratif ini, yaitu berbeda dengan pengenaan uang paksa yang ditujukan untuk mendapatkan situasi konkret yang sesuai dengan sisi kepentingan dari norma pemerintahan, sedangkan denda administrasi tidak lebih dari sekedar reaksi adanya pelanggaran norma pemerintahan yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti. Dengan kata lain, pengenaan uang paksa untuk mendorong pelanggar agar dapat memenuhi kewajiban atau mematuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan pengenaan denda administratif ialah penambahan hukuman dari sanksi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah.

Pengawasan orang asing pada dasarnya mencakup pengawasan yang bersifat *administratif* yaitu termasuk di dalam hal pengumpulan dan pengolahan data keluar masuk orang asing di wilayah Indonesia. Kemudian, pengawasan yang bersifat *operasional*, pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang

berada di wilayah Indonesia dilakukan secara terkoordinasi.

Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing (WNA), ditujukan pada permasalahan:

- a pemalsuan identitas WNA,
- b pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing,
- c penyalahgunaan izin tinggal masuk secara ilegal atau berada

secara illegal

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis.

Pembahasan

1. Penegakan Hukum Pemerintahan Oleh Keimigrasian Mengenai Izin Tinggal Warga Negara Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis.

1.1 Pengawasan Sebagai Langkah Preventif

Soekarno memberikan pendapat tentang pengawasan adalah suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana. Dari pendapat tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa pengertian pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dan kemudian pengawasan juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan manajer untuk mengusahakan pekerjaan-pekerjaan agar terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. Artinya subjek yang melakukan pengawasan atau memiliki fungsi pengawasan, yaitu manajer. Selain itu, standar atau tolak

ukur untuk melakukan pengawasan adalah rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 66 ayat 2 huruf b tentang Keimigrasian, pengawasan orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia. Dan sesuai juga dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian pasal 4. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis melakukan pengawasan terhadap warga negara asing memasuki wilayah Bengkalis sampai warga negara asing tersebut kembali ke negara asalnya. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis bertanggung jawab dalam pengawasan tersebut dan di laksanakan sesuai dengan peraturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah di tetapkan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis. Pada tahun 2018, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis hanya mendapatkan permohonan izin tinggal terbatas. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis terhadap izin tinggal terbatas yaitu sebagai berikut :

A. Pengawasan Terhadap Permohonan Izin Tinggal Warga Negara Asing

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal pada pasal 24 sampai dengan pasal 28.

B. Pengawasan Izin Tinggal di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis

Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi bukanlah pekerjaan yang hanya dibebankan kepada pihak Imigrasi saja, Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri

membentuk tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah. Maka sebab itu, Kantor Imigrasi memiliki Tim Operasi Gabungan yang disebut TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing), di mana unsur TIMPORA tersebut melibatkan seluruh unsur pemerintahan.

Adapun yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis terhadap Izin Tinggal di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis yaitu :

- a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi atas keberadaan dan kegiatan Warga Negara Asing tersebut;
- b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan, yaitu melakukan pengecekan secara berkala melalui aplikasi Cekal, Keberadaan setiap Warga Negara Asing yang berada di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis.
- c. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, baik bersifat mandiri yaitu dilaksanakan oleh Tim Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, ataupun yang bersifat gabungan melibatkan Tim Orang Asing (TIMPORA);
- d. pengambilan foto dan sidik jari, pada saat memohon izin tinggal Keimigrasian; dan
- e. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

1.2 Penegakan Sanksi di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis

2. Dengan adanya warga Negara Asing di Indonesia, mereka telah memberikan pengaruh positif, tetapi tidak hanya itu mereka juga telah memberikan pengaruh negatif. Seperti banyaknya terjadi arus imigran gelap, perdagangan anak, penyelundupan orang, dan

wanita yang berdimensi internasional dan meningkatnya sindikat-sindikatan internasional di bidang terorisme, pencucian uang, narkoba, penyelundupan dan lain-lain.

3. Dalam melakukan hal pengawasan dan penindakan terhadap Warga Negara Asing Kantor Imigrasi tidak melibatkan seluruh struktur organisasi yang ada di Kantor Imigrasi, melainkan Kantor Imigrasi memiliki bidang-bidang tersendiri dalam melakukan tugas dan fungsinya. Adapun struktur yang berhak melakukan pengawasan dan penindakan terhadap Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis adalah bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM).

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian
2. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian
3. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian
4. penyajian informasi produk intelijen
5. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian
6. penyidikan tindak pidana keimigrasian
7. pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian
8. pelaksanaan pemulangan orang asing

**A. Penegakan Hukum
Pemerintahan Berupa Sanksi
Administratif/ Tindakan**

Administratif Keimigrasian (TAK)

Berdasarkan hasil pengawasan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis terhadap keberadaan dan kegiatan Warga Negara Asing yang bersifat kunjungan (Wisata), maka tim pengawasan mendapatkan Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian dan dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pengenaan biaya beban dan deportasi, karena melebihi Izin Tinggal Keimigrasian yang diberikan (*Overstay*).

Warga Negara Asing yang melebihi batas izin tinggalnya (*overstay*) di Wilayah Kecamatan Bengkalis, yang terdiri dari 6 (enam) Warga Negara Malaysia. Sumber kasus tersebut merupakan hasil pengawasan dari Subseksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis, kemudian diserahkan ke Subseksi Penindakan Keimigrasian Kelas II TPI Bengkalis untuk diproses sebagai berikut :

- a. Warga Negara Asing yang melebihi izin tinggal dibawa ke Kantor Imigrasi, status warga negara asing tersebut menjadi Deteni setelah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi.. Deteni adalah Orang Asing Penghuni Rumah Detensi. Sedangkan Rumah Detensi adalah tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi;
- b. Warga Negara Asing tersebut diperiksa oleh Pejabat Imigrasi yang dituangkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) untuk didengarkan keterangannya, asalnya dari mana, tujuan di wilayah Indonesia, dan kenapa bisa

- melebihi batas izin tinggalnya (*overstay*);
- c. Kemudian dibuatkan BAPEN (Berita Acara Pendapat), yang merupakan kesimpulan dari hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai acuan untuk tindak lanjut kasus tersebut;
 - d. Dikenakan Biaya Beban bagi Warga Negara Asing yang melebihi izin tinggal (*Overstay*) yaitu sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perhari dikalikan dengan jumlah hari yang bersangkutan melebihi izin tinggalnya. Kemudian biaya beban tersebut disetor ke negara dan masuk ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);⁹ Pengenaan Biaya Beban juga termasuk dalam teori Pengenaan Uang Paksa (E. Algra dalam Ridwan HR) bahwa pengenaan uang paksa ini merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah, yang jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian yang telah di sepakati, maksudnya adalah warga negara asing yang berada di Indonesia sudah mengetahui syarat dan perjanjiannya yaitu tidak boleh untuk melewati batas izin tinggalnya (*Overstay*) apabila yang bersangkutan melanggar, sehingga uang paksa yang dikenakan tersebut harus dibayar oleh pelanggar karena tidak menunaikan ketentuan sebagaimana yang telah dijanjikan.
 - e. Bagi Orang Asing Yang tidak membayar biaya beban maka dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan penangkalan. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah

Indonesia. Sedangkan Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian.¹⁰

- f. Atas Keputusan Kepala Kantor, Warga Negara Asing Tersebut dikawal oleh Pejabat Imigrasi sampai tempat keberangkatannya untuk di deportasi ke Negara asalnya.

B. Penegakan Hukum Pemerintahan Berupa Projustitia

Warga Negara Asing Yang Terkena Projustitia Oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis, hasil wawancara dengan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian serta selaku menjadi atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis yaitu Bapak Bakti Perwira Harianja dituangkan dalam uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Pada bulan Februari 2018, hasil Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis mendapatkan 2 (dua) Warga Negara Asing berjualan di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis dan mendapatkan 1 (satu) orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia dan 1 (satu) orang tidak lancar berbahasa Indonesia;
- b. Tim Pengawasan mengabari bagian Penindakan untuk memeriksa lebih lanjut. Atas pertimbangan bersama, kasus tersebut dinaikan ketingkat Penyidikan, dikenakan unsur dalam pasal 122 huruf a dan b Undang Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan segera menyelesaikan pemberkasan Administrasi Penyidikan (Projustitia).
- c. Atas dasar arahan dan bantuan dari Korwas PPNS (POLRI), kejaksan dan pengadilan, kasus tersebut statusnya P21, yaitu Pemberitahuan Oleh

⁹ PP RI Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

¹⁰ PP RI Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Kejaksanaan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap.

- d. Keputusan terhadap 2 (dua) warga negara asing tersebut adalah pidana kurungan di Lapas Kelas II Bengkalis
- e. Pada tanggal 18 Juli 2018, 2 (dua) warga negara asing tersebut di Deportasi ke negara asal melalui Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.

2. Hambatan Yang dihadapi Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Pemerintahan Warga Negara Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis.

Adapun hambatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis Melaksanakan Penegakan Hukum Pemerintahan Warga Negara Asing

1. Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis Yang Luas
Hambatan yang sering dihadapi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Pemerintahan Warga Negara Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis salah satunya adalah Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis Yang Luas.

Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan dan terdiri dari 3 (tiga) pulau yang berbeda. kemudian besarnya biaya untuk melakukan tindakan hukum administrasi dibandingkan harus mendeportase orang asing yang telah melakukan pelanggaran hukum di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis. Apabila orang asing tidak memiliki biaya untuk pulang kenegara asalnya maka untuk proses pemulangnya akan dilakukan permintaan kepada kedutaan besar dari negara dari pelanggar hukum keimigrasian untuk memulangkan warga negaranya tersebut, apabila belum ada jawaban dari keluarga atau kedutaan Pihak Kantor Imigrasi harus menanggung biaya kebutuhan makan yang terbatas dan apabila telah mendapat biaya untuk pulang ke negara asalnya, nama orang asing yang bersangkutan dimasukkan ke dalam daftar

cekal yang ada di Direktorat Jenderal Imigrasi yang berada di pusat agar yang bersangkutan dapat dilakukan proses penangkalan apabila yang bersangkutan berkeinginan masuk kembali ke wilayah Indonesia.

2. Sumber Daya Manusia Yang Kurang dibagian Pengawasan

Tim pengawasan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis terdiri dari 4 (empat) orang yaitu 1 (satu) orang dengan jabatan KASI INTELDAKIM, 1 (satu) orang dengan jabatan KASUBSI INTEL, dan 2 (dua) orang STAFF INTELDAKIM, hal ini dinilai kurang untuk memantau/pengawasan di 11 (sebelas) kecamatan yang terdiri dari 3 (tiga) pulau yang berbeda pada wilayah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis berada di Pulau Bengkalis, sedangkan di pulau Sumatra dan rupaat terdapat 2 (dua) pos yang dijaga oleh pegawai tidak tetap, maka dengan jumlah SDM yang ada dinilai tidak efektif untuk melakukan pengawasan.

Kesimpulan

1. Penegakan Hukum Pemerintahan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pertama, pengawasan sebagai Langkah preventif dan kedua, penegakan sanksi. Pengawasan sebagai Langkah preventif telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis dengan cara pengawasan mandiri oleh tim pengawas internal keberadaan dan kegiatan warga negara asing yang berada di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis. Serta juga pengawasan yang bersifat gabungan, dengan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang memiliki anggota seluruh unsur pemerintahan.
2. Dari Hasil Wawancara dengan Pejabat Imigrasi di Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, dinilai masih kurang optimalnya fungsi pengawasan dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia, jarak, dan waktu.

Saran

Adapun saran yang diberikan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Seharusnya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis melaporkan kepada tingkat tertinggi di pusat tentang kekurangan sumber daya manusia yang ahli di bidang pengawasan lapangan untuk mengawasi orang asing yang ada di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis.
2. Dengan adanya penambahan sumber daya manusia, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis dapat menempatkan pegawai-pegawai berkompeten di 11 (sebelas) Kecamatan atau di 3 (tiga) pulau berbeda yang menjadi Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis, dan diharapkan pemerintah dapat mengalokasikan anggaran dana tambahan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap Orang Asing kedepannya.

Daftar Pustaka

Buku:

- Bisri, Ilhami. 2013. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hamdi, Muchlis. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ilmar, Aminuddin. 2016. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.
- Sihombing, Sihar. 2013. *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum*

Indonesia. Bandung : Nuansa Aulia.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Soetoprawiro, Koerniatmanto. 1996. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia.

Jurnal, Skripsi

Abdullah, M. Ridho. 2016. Pemetaan Kelembagaan Pemerintah Dalam Penanganan Imigran Illegal Di Kota Pekanbaru. Pekanbaru: Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau

Hasan, Alan. 2015. Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian bagi Orang Asing yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal di Indonesia. *Lex et Societatis* Vol. 3 No. 1

Muharmonth. 2017. Prosedur Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing yang Diberikan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Wisata Kantor Imigrasi Kelas I Padang. *JOM FISIP Universitas Riau* Vol. 4 No. 2

Sanusi, Albert. 2016. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung). *Fiat Justisia* Vol. 10 No. 2

Triwinaldi, Dimas. 2019. Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru Terhadap Warga Negara Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) di Kota Pekanbaru Tahun 2017. *JOM FISIP Universitas Riau* Vol. 6 No. 1

Vergien, Gianio. 2017. Pelaksanaan E-Government Di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru Tahun 2014. Pekanbaru: Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
Tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
2013 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
2015 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 2014 Tentang Jenis Dan
Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang
Berlaku Pada Kementerian
Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Nomor 19 Tahun 2018
Tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Kantor Imigrasi.

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Nomor M.HH-
03.OT.01.03 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Wilayah Kerja Kantor
Imigrasi Kelas I Khusus Medan,
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus
Jakarta Barat, Kantor Imigrasi
Kelas I Polonia, Kantor Imigrasi
Kelas I Jakarta Utara, Kantor
Imigrasi Kelas I Samarinda,
Kantor Imigrasi Kelas II
Pematang Siantar, Kantor
Imigrasi Kelas II Belawan,
Kantor Imigrasi Kelas II
Nunukan, Kantor Imigrasi Kelas
II Tarakan, Kantor Imigrasi Kelas
II Bengkalis, Kantor Imigrasi
Kelas II Dumai, dan Kantor
Imigrasi Kelas III Tanjung Redeb.

Internet :

<https://pekanbaru.tribunnews.com/2018/03/20/imigrasi-kelas-ii-a-bengkalis-tetapkan-2-wna-china-sebagai-tersangka-barang-buktinya-es-krim>